

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh masing-masing individu dalam fitrahnya sebagai manusia. Dalam pelaksanaannya, jaminan atas kebebasan beragama telah mendapat pengakuan dalam hukum internasional.¹ Artikel 18 *The Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan bahwa:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”

Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa kebebasan beragama tidak boleh dimaknai sebatas kebebasan untuk memeluk suatu agama tertentu, namun termasuk juga jaminan untuk dapat beribadah serta menjalankan ketentuan agamanya masing-masing.

Agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat diabaikan. Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia dimulai dari pengakuan pada sila pertama Pancasila yang mendasarkan atas “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila ini menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa yang secara implisit juga mengandung ajaran toleransi

¹ Scolnicov, Anat. 2011. *The Right to Religious Freedom in International Law*. London: Routledge. Sebagaimana dikutip dalam Frank B. Cross, *Comparative Constitutional Law and Policy Constitutions and Religious Freedom*, Cambridge University Press, New York, 2015, h.1

beragama.² Sila pertama Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* tersebut mengilhami pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dimana disebutkan dalam Pasal 29 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal tersebut merupakan pengakuan atas dimensi religius dan penerjemahan sila pertama Pancasila dan bentuk jaminan yang diberikan oleh Negara atas hak kebebasan beragama bagi rakyatnya.

Indonesia telah meratifikasi ketentuan Internasional yang terkait dengan perlindungan kebebasan beragama melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) selanjutnya disebut UU ratifikasi hak sipol.³ Sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik, maka diperlukan adanya peranan negara dalam pelaksanaan hak atas kebebasan beragama.⁴

Dalam pengertian atas hak kebebasan beragama, dikenal dua ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni *forum internum* (*freedom to*

² Fatmawati, 'Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, Vol 4, No 8, 2011, h 498

³ Nella Sumika Putri, 'Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (*External Freedom*) dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No 2, 2011, h 233.

⁴ Fatmawati, *Op.ci.t.*, h 502.

believe) dan *forum eksternum* (*freedom to act*).⁵ *Freedom of Religion embraces two concepts, freedom to believe and freedom to act. The first is absolute but, in the nature of things, the second cannot be.*⁶

Forum internum merupakan ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menyangkut dimensi internal berpikir, nurani, beragama atau berkeyakinan, pada ranah ini, setiap individu memiliki wilayah spiritual yang sangat privat sehingga tidak memungkinkan adanya pembatasan atas pelaksanaan kebebasan beragama di ranah ini.⁷ Sehingga, kebebasan beragama dalam ranah *forum internum* bersifat absolut, karena dalam keadaan apapun tidak dapat dilanggar maupun dikurangi (*non-derogable rights*).⁸ Dengan kata lain, dalam menentukan pilihan atas agama maupun keyakinan yang dianut, tidak ada seseorangpun yang dapat dipaksa, inilah yang disebut sebagai prinsip *non-coercion* (tak ada paksaan) dalam beragama atau berkeyakinan.⁹ Sedangkan wilayah *forum eksternum* berkaitan dengan manifestasi dari agama dan keyakinan seseorang pada ruang publik.¹⁰ Hal ini meliputi hak berkumpul, bersembahyang, melestarikan, dan

⁵ *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, Lindholm Durham & Tahzib-Lie, eds., Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2010 dikutip dari Yusdani, 'Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia', Al-Mawarid, Vol XI, No 2, 2011, h.6

⁶ *Cantwell v Connecticut*, 310 U.S. 296, 303 (1940), Richard H, Fallon, Jr. *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law*, Cambridge University Press, New York, 2004, h. 57

⁷ Asep Mulyana, 'Dua Wilayah Hak Beragama dan Berkeyakinan', (Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)

⁸ Yusdani, *Loc.cit.*

⁹ Iqbal Hasanuddin, 'Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis', *Societas Dei*, Vol 4, No 1, 2017, h.105.

¹⁰ Asep Mulyana, *Loc.cit.*

membangun sarana beribadah serta menyebarkan ajaran agama.¹¹ Pada wilayah *forum eksternum*, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang tidak bersifat absolut, sehingga dapat dilakukan pembatasan dan pengurangan hak yang dapat dilakukan oleh negara.¹² Pasal 18 ayat (3) *International Convention on Civil and Political Rights* yang selanjutnya disingkat ICCPR, menegaskan bahwa:

“Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.”

Sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik, maka diperlukan adanya peranan negara dalam hal pelaksanaan atas hak kebebasan beragama dan beribadah. Perlunya pengaturan terhadap kehidupan beragama tidak hanya mengakomodasi golongan agama tertentu, akan tetapi karena hal tersebut harus diatur demi ketertiban dalam masyarakat.¹³

Konsepsi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama yang merupakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dimuat dalam konstitusi, yaitu pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan pasal 28I ayat (5) dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan kata ‘dalam’ pada pasal 28I ayat (5), “...dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” memberikan arti bahwa hak asasi manusia tidak hanya diatur melalui suatu perundang-undangan khusus, melainkan diintegrasikan

¹¹ YUSDANI, *Loc.cit.*

¹² ASEP MULYANA, *Loc.cit.*

¹³ FATMAWATI, *Op.cit.*, h 505.

ke dalam semua bentuk peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi substansi HAM yang telah diamanatkan dalam konstitusi.¹⁴ Dengan kata lain, negara membentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk jaminan perlindungan atas kebebasan beragama.

Peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang merupakan ekspresi nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Sebagai salah satu sumber nilai, masyarakat beragama memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan nilai-nilai agama tersebut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang pembentukannya didasarkan pada nilai-nilai agama, dalam hal ini adalah hukum agama Islam contohnya pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, selanjutnya disebut UU JPH.

Pembentukan UU JPH menjadi menarik untuk dibahas mengingat persoalan halal bukan merupakan suatu pilihan namun menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Dalam konteks keindonesiaan, kata “halal” yang berasal dari bahasa Arab dimaknai sebagai pelaksanaan hukum Islam.¹⁵ Arti halal, yaitu: terizinkan, diizinkan oleh syariah Islam, tidak haram, dan sah.¹⁶ Sebagai sumber

¹⁴ R. Herlambang Perdana Wiratraman, ‘Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi’, *Jurnal Hukum Pantia Rei*, Vol 1, No 1, 2007, h 13.

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum Cetakan ke-*, Pradnya Paramita, Jakarta 1983, hal.51. dikutip dari Yusuf Sofie, ‘Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen’, *Jurnal of Islamic Studies; Sharia Journal*, Vol 1, No 1, 2015, h. 3

¹⁶ Yusuf Sofie, ‘Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen’, *Jurnal of Islamic Studies; Sharia Journal*, Vol 1, No 1, 2015, h. 33

hukum pertama dan utama, Al-Quran telah menyebutkan perintah untuk mengonsumsi makanan halal secara jelas. “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya beribadah kepada-Nya”(QS al-Nahl[16]:114). Hal ini menunjukkan urgensi bagi umat beragama Islam untuk mengonsumsi produk halal sebagai bagian dari peribadatnya.

Masyarakat utamanya yang beragama Islam memerlukan informasi atas kehalalan produk yang dikonsumsi.¹⁷ Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), yang kemudian diikuti dengan peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut, pengaturan dalam kitab-kitab fikih mengenai kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya kini diatur pula dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, dimana hal ini merupakan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan produk.¹⁸ Sebagai negara yang mempunyai bagian terbesar warga negara dan penduduk yang beragama Islam, memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap

¹⁷ Paisol Burlian, 'Reformasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim di Indonesia', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 14, No 1, 2014, h 45.

¹⁸ *Ibid*, h 45.

kehalalan pangan dan produk lainnya adalah *conditio sine qua non*.¹⁹ Sehingga, pemerintah akhirnya mengundang UU JPH meskipun melalui proses yang cukup panjang sejak 2005 hingga akhirnya diundangkan pada 2014. UU JPH ini bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas kehalalan produk yang beredar di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU JPH.

Berdasarkan UU JPH ini, maka sertifikat halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi bersifat wajib, yang diatur dalam Pasal 4, bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Diundangkannya aturan tersebut, menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian menganggap pentingnya jaminan halal sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku usaha nasional dan juga konsumen terhadap produk-produk asing yang beredar di Indonesia yang cenderung tidak peduli terhadap sertifikasi halal produknya. Namun, di sisi lain dengan adanya perubahan terhadap sertifikasi halal yang awalnya bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* ini juga dianggap memberi dampak negatif terhadap para pelaku usaha. Chief Representative US-ASEAN Business Council, Inc. untuk Indonesia, Desi Indrimayutri, mengeluhkan bahwa aturan semacam itu sangat riskan bagi dunia usaha. Sebab, terbuka kemungkinan investasi berhenti lantaran adanya kewajiban sertifikasi halal.²⁰ Bagi para pelaku usaha, yang menjadi permasalahan tentunya

¹⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, www.bphn.go.id, 17 Maret 2006, dikunjungi pada tanggal 20 Februari 2019.

²⁰ “RPP Produk Halal Dinilai Tak Implementatif”, www.hukumonline.com, 7 Juni 2016, h. 1, dikunjungi pada 16 Februari 2019.

bukan mengenai itikad baik pemerintah menyediakan produk halal bagi konsumen, namun mengenai ketentuan yang dibuat sifatnya adalah kewajiban. Sedangkan, hal ini tidak dibarengi dengan pembenahan terkait penyediaan bahan baku produk halal. Padahal, ketentuan halal dalam kaidah Islam tidak hanya dibatasi pada aspek konsumsi, namun juga pada aspek-aspek lainnya yakni produksi, dan distribusi.²¹

Frasa wajib dalam pasal 4 UU JPH menyimpan konsekuensi yang riskan dalam pelaksanaannya. Ketentuan ini menimbulkan berbagai pertanyaan publik mengenai berbagai produk tidak halal yang beredar di Indonesia, termasuk berbagai produk impor yang diperjualbelikan di Indonesia. Namun, terhadap kewajiban tersebut tidak ditemukan pengaturan mengenai sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang mengedarkan produk yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini jelas mengaburkan norma imperatif tersebut karena tidak adanya konsekuensi hukum yang jelas dan tegas bagi penegakkannya.²²

Tidak hanya persoalan terkait frasa wajib dalam UU JPH saja yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, pun juga terkait pembatasan mengenai definisi produk yang diatur dalam pasal 1 ayat (1), bahwa: “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”. Ketentuan ini

²¹ Fahrudin Sukarno, ‘Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam’, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol 1, No 1, 2010, h 49.

²² “Ini Persoalan Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal dari Sisi Industri”, www.hukumonline.com, 29 Juni 2016, h.1, dikunjungi pada 16 Februari 2019.

memberikan pengertian yang terlalu luas terhadap definisi produk yang wajib bersertifikat halal. Hal ini menimbulkan permasalahan baru terhadap implementasi kewajiban sertifikat halal, baik mengenai tolak ukur kehalalan jasa, maupun definisi produk terkait. Di undangkannya UU JPH ini memunculkan berbagai produk-produk industri berlabel halal yang sebenarnya tidak memiliki urgensi dalam kaitannya dengan sertifikasi halal, misalnya produk-produk seperti makanan kucing, kaos kaki dan hijab. Sehingga, alih-alih pemerintah dapat menjangkau hal-hal fundamental di masyarakat seperti produk makanan, minuman, vaksin (apa yang masuk dalam tubuh), namun justru meluas pada produk-produk lain yang hanya memanfaatkan label halal sebagai daya tarik tersendiri bagi konsumen muslim demi kepentingan penjualan.

Pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia memang merupakan upaya pengakomodasian kepentingan mayoritas publik atas produk halal sebagai bagian dari keyakinan beragama. Namun ketika, dasar kewajiban kehalalan produk konsumsi yang sesungguhnya adalah kewajiban bagi setiap muslim kemudian menjadi norma dalam hukum negara yang menimbulkan akibat hukum, maka penormaan semacam ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Terlebih dengan pluralisme kehidupan beragama masyarakat di Indonesia, tentunya masing-masing agama telah memiliki aturan tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan agama lainnya. Konsep halal (hal yang diperbolehkan) dalam agama Islam tentu berbeda dengan konsep makanan yang diperbolehkan dalam ajaran agama lain. Misalnya, agama Islam mengharamkan daging babi, sebaliknya menghalalkan daging sapi karena Babi

dianggap sebagai hewan yang membawa berbagai macam penyakit sehingga tidak baik untuk tubuh. Sementara itu, agama Hindu memperbolehkan umatnya memakan daging babi, sebaliknya melarang memakan daging sapi dengan alasan penghormatan terhadap sapi terkait dengan simbolisasi yang terkandung pada sapi dalam konteks berbagai aspek dalam ajaran Hindu.²³ Sehingga, dengan adanya kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia, belum mengakomodir pluralisme dalam masyarakat.

Sejauh ini penelitian yang ada banyak membahas mengenai konsep jaminan perlindungan halal ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Padahal, seperti yang kita ketahui, konsep *halal* sebenarnya hanya ditujukan bagi umat muslim saja berdasarkan ketentuan hukum agama Islam, sehingga konsepsi *halal* sebagai norma yang diwajibkan berdasarkan undang-undang tentunya membawa konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bernegara dengan masyarakat majemuk ini. Maka penelitian yang berjudul “Batasan Pengaturan *Forum Eksternum* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” ini akan meninjau perihal penormaan dan konsep pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam perspektif Hukum Tata Negara.

Agama dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia tidak dapat diabaikan. Menjalankan aturan agama dengan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah alat pemaksa merupakan situasi yang diinginkan oleh semua agama, agar mampu mengatur segala aktivitas masyarakat berdasar nilai-nilai

²³ Tuty Mariyati, Luh Putu Sri Ariyani dan nengah Bawa Atmadja, ‘Panyelaman: Merawat Kerukunan Antarumat Agama Melalui Dialog Kuliner (Studi Kasus Di Desa Melaya, Melaya, Jembrana, Bali)’, Seminar Nasional Riset Inovatif ke-4 Tahun 2018, h.699. <<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senari/article/view/648/454>>

agama yang dianut. Namun, Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia. Sehingga, memformalisasikan aturan agama merupakan sesuatu yang pada praktiknya dapat menciptakan diskriminasi yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yang nantinya dapat menimbulkan adanya konflik serta perpecahan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan kebebasan kepada warganya untuk mengikuti suatu paham keagamaan yang diyakininya, bukan memaksakan suatu paham keagamaan tertentu.²⁴ Sebagai *religius nation state*, hukum agama sebagai sumber hukum dapat menjadi rujukan ide atau sebagai sumber hukum materil, namun tidak harus diformalkan dalam bentuk tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi seluruh warga negara.

Sehingga, berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan, penulis menganggap penting untuk mengkaji Batasan Pengaturan Forum Eksternum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Analisis Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Batasan pengaturan *forum eksternum* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

²⁴ Ari wibowo, 'Pengaturan Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 6 tahun 2002 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Hukum*, Vol 14, No 3, 2007, h.427.

2. Analisis pengaturan *forum eksternum* dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis mengenai batasan pengaturan *forum eksternum* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Menganalisis mengenai pengaturan *forum eksternum* dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab perdebatan mengenai batasan pengaturan *forum eksternum* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dan perumus peraturan perundang-undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan juga akan memberi manfaat bagi masyarakat dan akademisi, serta dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai implementasi pengaturan *forum eksternum* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian dimulai dari tipe penelitian hingga analisis bahan hukum yang dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang mengangkat tema batasan pengaturan *forum eksternum* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang didasarkan pada premis bahwa hukum merupakan norma yang mengatur kehidupan masyarakat.²⁵ Penelitian ini menyimpulkan, adanya hubungan hukum dan moral melahirkan relasi fungsional yang resiprokal antara entitas tersebut dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum.²⁶ Hal tersebut sejalan dengan tujuan penulisan penelitian ini, yaitu menganalisis mengenai batasan pengaturan *forum eksternum* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana erat kaitannya dengan hukum sebagai norma pengaturan kehidupan masyarakat khususnya dalam hal jaminan kebebasan beragama.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini hendak membahas dua isu hukum yakni mengenai batasan *forum eksternum* dan analisis pengimplementasian konsep *forum eksternum* tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yang berbasis agama.

²⁵ FX. Adji Samekto, 'Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No 1, 2012, h 78.

²⁶ Salman Luthan, 'Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 19, No 4, 2012, h 506.

Dalam rangka membahas permasalahan yang pertama, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Melalui Pendekatan konseptual peneliti berusaha memahami doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk kemudian menemukan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan hukum.²⁷ Pendekatan ini digunakan untuk memahami kerangka teoretik dari konsep *forum eksternum* untuk menjelaskan batasan pengaturan *forum eksternum* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjawab isu hukum yang kedua tentang analisis batasan pengaturan *forum eksternum* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berbasis agama, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis UU JPH.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2017. h. 178.

²⁸ *Ibid.*, h. 136.

a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukm, dalam hal ini antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344)
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-XV/2017 .
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur, jurnal hukum maupun makalah ilmiah.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan pencarian data. Data yang dicari dalam bentuk data yang sudah tersedia dari publikasi hasil riset.

Terhadap bahan hukum yang ada, akan dilakukan seleksi berdasarkan isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini. Dari hasil seleksi tersebut akan dilakukan analisis guna menjawab isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif. Prinsip-prinsip dan doktrin dalam ilmu hukum dianggap sebagai *premis major* yang kemudian diterapkan pada peraturan perundang-undangan sebagai *premis minor*. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan dari analisis bahan hukum tersebut.

1.5.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi dalam 4 bab. Dalam setiap babnya akan terdiri dari masing-masing sub bab, guna mempermudah penyampaian maksud penulisan.

Bab I dalam penulisan penelitian ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya menguraikan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematik yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Sehingga, bab I merupakan dasar penulisan penelitian ini dan menjadi pengantar bagi pembahasan selanjutnya.

Bab II dalam penulisan penelitian ini membahas mengenai rumusan masalah pertama, yaitu mengenai batasan pengaturan *forum eksternum* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bab III dalam penulisan penelitian ini membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu analisis pengaturan forum eksternum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi pengaturan *forum eksternum* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan analisis terhadap UU JPH.

Bab IV merupakan bab akhir dalam penelitian ini dan juga sebagai penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dituangkan dalam pembahasan sebelumnya.